



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YERRY FANNY KILANTA,

Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tandurusa, tanggal 20

Juli 1983, umur 41 tahun, Pekerjaan Sopir, Warga

Negara Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MAYCHEL

V.E.LASUT,S.H., dan FRANSISCA P.DENDENG,

Para Advokat / Pengacara yang beralamat kantor

Advokat / Pengacara

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

Lawan

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik (E-Court) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang Sah karena telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] pada tanggal 04 Desember Tahun 2020 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan **AKTA PERKAWINAN nomor : 7172-KW-04122020-0004**;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai Satu orang anak yakni Nama : [REDACTED] Lahir di [REDACTED] tanggal 27 Maret 2020, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat terjalin rukun damai dan harmonis layaknya hubungan suami - isteri pada umumnya;
4. Bahwa penggugat maupun tergugat setelah menikah, tinggal bersama-sama dengan orang tua penggugat di rumah milik orang tua penggugat yang terletak di [REDACTED];
5. Bahwa dalam menjalani rumah tangga penggugat selalu memenuhi kewajiban penggugat sebagai suami untuk menafkahi dan memberikan sejumlah uang kepada tergugat untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pribadi dari tergugat;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan khususnya dalam hal keuangan, dimana tergugat sering mengeluarkan uang untuk hal-hal yang negatif dan bukan untuk keperluan rumah tangga, bahkan sering kali penggugat melakukan pinjaman kepada kerabat tergugat tanpa sepengetahuan dari penggugat, bahkan penggugatpun tidak mengetahui uang yang dipinjam tergugat digunakan untuk apa, padahal nafkah yang diberikan oleh penggugat sudah lebih dari cukup;
7. Bahwa untuk dalil ke-5 pada gugatan ini sebenarnya tidak terlalu di permasalahan penggugat, dan selalu di maklumi oleh penggugat, namun sebagai kepala rumah tangga penggugat selalu menegur dan mengingatkan tergugat agar jangan terlalu boros, dan menghamburkan uang untuk hal - hal yang tidak terlalu penting;
8. Bahwa setelah penggugat mencari tahu lebih lanjut penggugat mendapati bahwa penggugat ternyata sering melakukan dan atau terlibat dalam kegiatan perjudian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penggugat berkesimpulan bahwa uang yang diberikan penggugat yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ternyata digunakan untuk berjudi, juga tergugat juga sering terlilit Hutang Pinjaman dikarenakan kebiasaan berjudi yang dilakukan tergugat;

9. Bahwa setelah mengetahui kebiasaan buruk yang sering dilakukan tergugat, mengakibatkan terjadi cek-cok antara penggugat dan tergugat, namun kembali lagi Penggugat masih memaklumi dan hanya memberikan nasehat kepada tergugat, dengan tujuan agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022 atau di sekitar bulan Juni 2022 tergugat meminta sejumlah uang kepada penggugat dengan alasan akan mengunjungi orang tua tergugat yang sedang sakit dan akan membawa orang tua tergugat untuk berobat dan penggugatpun memenuhi permintaan dari tergugat;
11. Bahwa setelah tergugat pergi dengan alasan tersebut, penggugat menunggu sampai larut malam dan mencoba menghubungi tergugat namun penggugat tidak dapat dihubungi dan penggugat pun mencoba menghubungi orang tua tergugat tetapi setelah di konfirmasi orang tua tergugat mengatakan bahwa tergugat tidak datang kerumah orang tua tergugat, dan orang tua tergugatpun pada saat itu tidak dalam keadaan sakit;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan gugatan ini di daftarkan tergugat tidak pernah pulang ke rumah bahkan tidak pernah memberi kabar kepada penggugat bahkan tidak pernah ada upaya untuk bertemu atau sekedar menanyakan kabar anak dari penggugat dan tergugat;
13. Bahwa penggugat telah berusaha dengan berbagai cara untuk mencari tahu keberadaan dari tergugat, bahkan penggugat telah menghubungi keluarga bahkan teman-teman tergugat dan meminta untuk membujuk tergugat agar dapat kembali kerumah bersama dengan penggugat, namun usaha yang dilakukan oleh penggugat sampai dengan saat ini tidak membuahkan hasil yang baik;
14. Bahwa melihat bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan perkawinan antara penggugat dan tergugat dan juga tidak ada lagi kebahagiaan dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat maka penggugat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami-isteri (bercerai);
15. Bahwa terhadap satu orang anak sebagaimana yang di sebutkan dalam poin 2 yang saat ini tinggal bersama dengan penggugat, akan tetap menjadi tanggung jawab dari penggugat sampai dengan anak ini tumbuh dewasa dan mandiri, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tetap memberikan kebebasan dan atau tidak menghalangi tergugat jika suatu saat tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut;

16. Bahwa atas dalil-dalil tersebut penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] pada tanggal tanggal 04 Desember Tahun 2020 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan **AKTA PERKAWINAN nomor : 7172-KW-04122020-0004**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 angka 2 (dua) tentang alasan-alasan yang dapat di jadikan dasar dalam perceraian, penggugat setidaknya telah memenuhi 2 unsur sebagai alasan untuk perceraian yaitu bahwa tergugat telah menjadi penjudi sama seperti yang di tuliskan pada huruf a pada penjelasan pasal ini, juga tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari 2 (dua) tahun seperti yang tertulis pada penjelasan huruf b pada pasal ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seuruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsungkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] tanggal 04 Desember Tahun 2020 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan **AKTA PERKAWINAN nomor : 7172-KW-04122020-0004**, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yakni [REDACTED] , Lahir di [REDACTED] tanggal 27 Maret 2020, Jenis Kelamin Perempuan, di berikan kepada penggugat dan tergugat untuk menjadi tanggung jawab bersama sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan Putusan Ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] untuk mendaftarkan serta mencatatkan perceraian antara penggugat dan tergugat dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu, serta mengeluarkan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Memutus perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri [REDACTED];

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor. 7172-KW-04122020-0004, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor. 7172-LT-21012021-0006, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172041101210003 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ditandai sebagai bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi merupakan Sepupu Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2020 di Kota [REDACTED] dihadapan pemuka agama Kristen GBL. [REDACTED];

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi selaku pihak keluarga sepupu dari Penggugat hadir pada acara perkawinan mereka;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah sejak tahun 2022 dan hingga sekarang mereka tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulai awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokkan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor ekonomi dimana Tergugat berfoya-foya menghabiskan uang untuk hal-hal yang negatif termasuk bermain judi, Tergugat juga sering meminjam uang kepada orang-orang dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan ketika Penggugat menasehatinya maka bukan solusi terbaik yang didapatkan akan tetapi pertengkaran dan percekocokkanlah yang terjadi karena Tergugat tidak menerima nasihat dari Penggugat;
- Bahwa Yang turun dari rumah adalah Tergugat dan hingga kini tidak kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di [REDACTED] bersama dengan orang tuanya namun saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak lagi berada di Danowudu;
- Bahwa dari Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu selalu dihubungi via Handfphone, Handfphone aktif tapi tidak diangkat sehingga saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang karena sudah tidak kembali lagi dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2020 di Kota [REDACTED] dihadapan pemuka agama Kristen GBL. [REDACTED];

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga sepupu dari Penggugat hadir pada acara perkawinan mereka;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah sejak tahun 2022 dan hingga sekarang mereka tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulai awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokkan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor ekonomi dimana Tergugat berfoya-foya menghabiskan uang untuk hal-hal yang negatif termasuk bermain judi, Tergugat juga sering meminjam uang kepada orang-orang dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan ketika Penggugat menasehatinya maka bukan solusi terbaik yang didapatkan akan tetapi pertengkaran dan percekocokkanlah yang terjadi karena Tergugat tidak menerima nasihat dari Penggugat;
- Bahwa Yang turun dari rumah adalah Tergugat dan hingga kini tidak kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di [REDACTED] bersama dengan orang tuanya namun saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak lagi berada di Danowudu;
- Bahwa dari Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu selalu dihubungi via Handfphone, Handfphone aktif tapi tidak diangkat sehingga saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang karena sudah tidak kembali lagi dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

*“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1.Saksi [REDACTED] dan 2. Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah secara Agama Kristen tanggal 4 Desember 2020, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kota [REDACTED] dengan Nomor 7172-KW-04122020-0004 tanggal 9 Desember 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal 27 April 2020;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekarang keduanya sudah tidak harmonis dan sering cekcok karena Tergugat memiliki kebiasaan hidup boros dan suka terlilit hutang pinjaman kepada orang lain dan Penggugat sering menasihati Tergugat namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak mengunjungi orang tuanya Tergugat karena sakit dan akan membawanya ke Rumah Sakit, namun sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang kembali tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat (P-1) demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] dengan Nomor 7172-KW-04122020-0004 tanggal 9 Desember 2020, sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena gaya hidup Tergugat yang boros sehingga sejak bulan Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah membawa anaknya dan meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dikarenakan Tergugat memiliki gaya hidup boros dan terlilit hutang pinjaman uang kepada orang lain dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya, Akibatnya keduanya sampai sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga mengindikasikan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f  
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi

Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat  
tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
Petitum Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar  
"Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya  
dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu  
Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan  
di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] tanggal 04  
Desember Tahun 2020 sebagaimana di sebutkan dalam Kutipan **AKTA  
PERKAWINAN nomor : 7172-KW-04122020-0004**, Putus karena perceraian dengan  
segalah akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim  
berpendapat oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas  
perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para  
Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak  
dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b  
dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua)  
beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (yaitu) yakni Menyatakan hak  
asuh anak yakni [REDACTED], Lahir di [REDACTED] tanggal 27 Maret 2020,  
Jenis Kelamin Perempuan, di berikan kepada penggugat dan tergugat untuk menjadi  
tanggung jawab bersama sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri, Majelis  
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat  
tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED], dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur, dan masih sangat  
membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya yakni Penggugat dan  
Tergugat meskipun telah berpisah (bercerai), akan tetapi Hak Asuh terhadap anak  
tersebut adalah tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat termasuk  
menanggung biaya hidup, biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa, dan  
mandiri, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan Ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] untuk mendaftarkan serta mencatatkan perceraian antara penggugat dan tergugat dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu, serta mengeluarkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan memberikan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat maka Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyempurnaan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-04122020-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 9 Desember 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yakni [REDACTED], Lahir di [REDACTED] tanggal 27 Maret 2020, Jenis Kelamin Perempuan, di berikan kepada penggugat dan tergugat untuk menjadi tanggung jawab bersama sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota [REDACTED] untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan serta memberikan Akta Perceraian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000.00.- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED], pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2024 tentang Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[Redacted]

Panitera Pengganti,

[Redacted]

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Proses	: Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 295.000.00.-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
5. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000.00.-</u> +
Jumlah	Rp. 565.000.00.-

Terbilang (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)